



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN**

NOMOR : 007 / HM.00.02/K.SB-08/07/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 007/HM.00.02/K.SB-08/03/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PODCAST

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk penataan organisasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan mutasi Pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno yang tertuang dalam berita acara nomor : 106/KA.02/SB-08/7/2022 yang mengamanatkan perubahan tim kerja podcast;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan perubahan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 007/HM.00.02/K.SB-08/03/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Podcast.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas

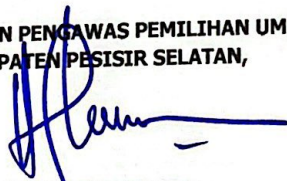
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 007/HM.00.02/K.SB-08/03/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PODCAST**
- PERTAMA :** Menetapkan perubahan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 007/HM.00.02/K.SB-08/03/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Podcast dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Segala ketentuan pada Surat Keputusan Nomor : 007/HM.00.02/K.SB-08/03/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Podcast masih berlaku kecuali pada bagian lampiran;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab secara administrasi kepada Koordinator Sekretariat secara fungsional kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rapat Pleno;
- KEEMPAT :** Tim Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 20 Juli 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


ERMAN WADISON